

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 171.1/Kep. 04 -DPRD/2019

TENTANG

PENYEMPURNAAN

TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA YANG MENGATUR RETRIBUSI DAERAH SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 325 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, DPRD bersama Bupati telah melaksanakan pembahasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Retribusi Retribusi Daerah Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat;
 - b. bahwa hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu Penetapan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Pembentukan Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
- 7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta

Tentang Penyempurnaan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Retribusi Daerah

sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat;

KEDUA : Substansi materi Keputusan Pimpinan DPRD tersebut

pada Diktum PERTAMA di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini;

KETIGA : Mempersilahkan kepada saudari Bupati untuk

menetapkan 4 (empat) Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah dengan mengakomodir Lampiran Keputusan ini; KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal, 05 Agustus 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA,

ttd

SARIF HIDAYAT

WAKIL KETUA WAKIL KETUA

ttd ttd ttd

WARSENO SRI PUJI UTAMI HJ. NENG SUPARTINI P, S.Ag

TEMBUSAN:

- 1. Yth. Bupati Purwakarta;
- 2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.